

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nomor SOP : 19/PPNK/KESYAH/X/2024 Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012 Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024 Tanggal Efektif : 07 November 2024 Disahkan Oleh : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawanan Sarwono A.P. NIP. 19750508 199803 1 004 Nama SOP : PELAYANAN PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA LAUT
Dasar Hukum 1 Undang Undang nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan diatas kapal penangkapan ikan dan kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.42/MEN/2016 Tentang perjanjian kerja laut bagi awak Kapal Perikanan 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN_KP/2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki Brevet Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 2. Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Petugas Kesyahbandaran 3. Memahami ketentuan tentang petunjuk teknis pengesahan Perjanjian Kerja Laut
Keterkaitan SOP Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar	Peralatan/ Perlengkapan 1 Unit Komputer 2 Unit Printer 3 Alat Tulis Kantor
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tidak dapat diterbitkan persetujuan Berlayar	Pencatatan dan Pendataan Mengarsipkan Perjanjian Kerja Laut

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Nahkoda / Pemilik Kapal	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan pengesahan PKL disertai dengan persyaratan yang diperlukan.	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Decision{ } Decision -- Tidak --> Start Decision -- Ya --> End([Selesai]) </pre>		Surat permohonan pengesahan PKL dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen PKL yang akan disahkan	2 Menit	surat permohonan pengesahan pkl dilengkapi dengan dokumen PKL yang akan disahkan
2	Memeriksa permohonan pengesahan PKL bagi awak kapal perikanan, serta kelengkapan dan keabsahan dokumen - dokumen pendukung. Apabila dinyatakan lengkap dan sah, maka pengesahan PKL dapat dilakukan. Apabila tidak lengkap, dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.			Surat permohonan pengesahan PKL dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen PKL yang akan disahkan	15 Menit	Dokumen PKL disahkan
3	Menerima dokumen PKL yang telah ditandatangani			Dokumen PKL disahkan	3 Menit	Dokumen PKL disahkan

	Nomor : 19/SP-SYAH/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Pengesahan Perjanjian Kerja Laut
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1 Dokumen Perjanjian Kerja Laut yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemilik Kapal (employer) dan awak kapal (employee) sebanyak 3 2 Copy KTP awak kapal
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan 2 Pemohon menyerahkan dokumen perjanjian kerja laut yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian 3 Pemohon memberikan keterangan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan terkait kebenaran perjanjian kerja laut yang telah dibuat 4 Pemohon menerima dokumen perjanjian kerja laut yang telah disahkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dan menyerahkan 1 (satu) rangkap untuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 20 menit
Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Pengesahan Perjanjian Kerja Laut
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan 2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan 3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id 4 WA Center : 0811201088 5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR 6 SMS 1708
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikana 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Pengujian, Inspeksi, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Awak Kapal Perikanan 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu 2 Tempat parkir 3 Toilet bagi pengguna jasa 4 Ruang tunggu berpendingin ruangan 5 Air minum gratis bagi pengguna jasa 6 Fasilitas bagi kelompok rentan 7 Front Office
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang pengesahan perjanjian kerja laut 2 Telah mengikuti dan dinyatakan lulus diklat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan 2 Katinja Kesyahbandaran 3 Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan
Jumlah Pelaksana	2 (enam) orang
Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan Kawasan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

➤ Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara

